

BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 64 TAHUN 2018  
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN  
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (7), dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 66);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perikanan di Kabupaten Batang.
5. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah salah satu fasilitas fungsional di dalam pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai tempat untuk pemasaran Ikan secara lelang termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan Ikan.
6. Pelelangan Ikan adalah penjualan Ikan yang dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran harga tertinggi sebagai pemenang.
7. Lelang Sambung adalah penjualan Ikan di TPI oleh nelayan kepada bakul Ikan dengan penetapan harga oleh nelayan dan bakul yang bersangkutan.
8. Pelelangan Ikan Khusus adalah kegiatan pelelangan untuk komoditas Ikan tertentu yang membutuhkan penanganan khusus.
9. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah serangkaian kegiatan untuk memasarkan Ikan di TPI secara lelang yang diawali dengan kegiatan pendaftaran lelang, pencucian dan pensortiran Ikan, penimbangan Ikan, pelelangan Ikan, pengadministrasian dan pelaporan.
10. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat Ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
12. Nelayan adalah orang atau mereka yang mata pencahariannya menangkap Ikan.
13. Pembudidaya Ikan adalah orang atau mereka yang mata pencahariannya membudidayakan Ikan baik pembesaran maupun pembenihan.

14. **Bakul Ikan** adalah orang atau mereka yang usahanya membeli Ikan secara lelang di TPI.
15. **Jasa** adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan serta penyediaan fasilitas di TPI yang disediakan oleh pemerintah daerah.
16. **Badan Usaha** adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
17. **Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cabang Batang** yang selanjutnya disebut HNSI Cabang Batang adalah organisasi nelayan se Kabupaten Batang yang berbadan hukum.
18. **Himpunan Bakul Ikan Batang** yang selanjutnya disingkat HBIB adalah organisasi bakul Ikan yang berbadan hukum di Kabupaten Batang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Daerah;
- b. menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pelelangan Ikan; dan
- c. pengendalian harga Ikan di TPI.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mempermudah pelayanan pembinaan mutu Ikan dan pengolahan hasil perikanan;
- b. mempermudah pengumpulan data tangkapan dan data hasil perikanan;
- c. mempermudah pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## BAB III PENYELENGGARAAN TPI Bagian Kesatu Pendirian TPI

### Pasal 4

- (1) TPI beserta fasilitasnya dibangun dan disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha yang berkedudukan di Daerah dapat mendirikan TPI di lokasi yang berada di dalam wilayah pelabuhan perikanan.

- (3) Pendirian TPI sebagaimana dimaksud Ayat (2) harus mendapatkan izin Bupati.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendirikan TPI mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilampiri:
  - a. sertifikat kepemilikan lahan;
  - b. akte pendirian Badan Usaha;
  - c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/penanggung jawab/pengurus yang masih berlaku;
  - e. surat keterangan terkait kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - f. surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - g. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku;
  - h. surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
  - i. susunan kepengurusan Badan Usaha dan daftar calon karyawan TPI;
  - j. data potensi unit penangkapan Ikan, nelayan, pembeli/bakul berdasarkan kualifikasi kegiatan usahanya;
  - k. surat pernyataan kesanggupan mentaati segala ketentuan yang berlaku dibubuhi materai secukupnya;
  - l. surat rekomendasi dari instansi terkait apabila Badan Usaha yang mengajukan izin adalah koperasi dan dinyatakan koperasi tersebut sehat;
  - m. surat perjanjian kerjasama pengelolaan TPI dengan Dinas; dan
  - n. proposal rencana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

Bagian Kedua  
Pelelangan Ikan Khusus

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Pelelangan Ikan khusus untuk komoditas Ikan tertentu yang membutuhkan penanganan khusus, sebagai berikut:
  - a. kapal penangkap Ikan yang karena sesuatu hal tidak dapat mendaratkan Ikan di TPI; dan
  - b. hasil penangkapan Ikan yang langsung diekspor dan/atau Ikan yang langsung masuk *cold storage*.
- (2) Penyelenggaraan pelelangan Ikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. nahkoda/pemilik kapal wajib melaporkan kedatangan ke syahbandar dan/atau ke petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas di pos satuan pengaman TPI;

- b. syahbandar menetapkan lokasi pendaratan Ikan di lokasi yang berada di dalam wilayah pelabuhan; dan
- c. administratur TPI mencatat jenis dan jumlah Ikan untuk menetapkan retribusi dan data produksi.

Bagian Ketiga  
Klasifikasi TPI

Pasal 6

- (1) TPI diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yakni:
  - a. TPI kelas 1;
  - b. TPI kelas 2;
  - c. TPI kelas 3; dan
  - d. TPI kelas 4.
- (2) TPI kelas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan TPI dengan aktivitas pendaratan Ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata di atas 5 (lima) ton per hari.
- (3) Kriteria TPI kelas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni TPI Klidang Lor 1 dan TPI Klidang Lor 2.
- (4) TPI kelas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan TPI dengan aktivitas pendaratan Ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata antara 2 - 5 (dua sampai dengan lima) ton per hari.
- (5) TPI kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan TPI dengan aktivitas pendaratan Ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata antara 0,5 - 2 (nol koma lima sampai dengan dua) ton per hari.
- (6) Kriteria TPI kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yakni TPI Roban Barat, TPI Roban Timur dan TPI Celong.
- (7) TPI kelas 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan TPI dengan aktivitas pendaratan Ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata kurang dari 0,5 (nol koma lima) ton per hari.
- (8) Kriteria TPI kelas 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yakni TPI Siklayu.
- (9) Perubahan kelas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Penyelenggara TPI

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pelelangan Ikan di TPI dan Pelelangan Ikan khusus adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha dapat menyelenggarakan pelelangan Ikan di TPI setelah mendapatkan izin Bupati.

- b. syahbandar menetapkan lokasi pendaratan Ikan di lokasi yang berada di dalam wilayah pelabuhan; dan
- c. administratur TPI mencatat jenis dan jumlah Ikan untuk menetapkan retribusi dan data produksi.

Bagian Ketiga  
Klasifikasi TPI

Pasal 6

- (1) TPI diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yakni:
  - a. TPI kelas 1;
  - b. TPI kelas 2;
  - c. TPI kelas 3; dan
  - d. TPI kelas 4.
- (2) TPI kelas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan TPI dengan aktivitas pendaratan Ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata di atas 5 (lima) ton per hari.
- (3) Kriteria TPI kelas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni TPI Klidang Lor 1 dan TPI Klidang Lor 2.
- (4) TPI kelas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan TPI dengan aktivitas pendaratan Ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata antara 2 - 5 (dua sampai dengan lima) ton per hari.
- (5) TPI kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan TPI dengan aktivitas pendaratan Ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata antara 0,5 - 2 (nol koma lima sampai dengan dua) ton per hari.
- (6) Kriteria TPI kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yakni TPI Roban Barat, TPI Roban Timur dan TPI Celong.
- (7) TPI kelas 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan TPI dengan aktivitas pendaratan Ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata kurang dari 0,5 (nol koma lima) ton per hari.
- (8) Kriteria TPI kelas 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yakni TPI Siklayu.
- (9) Perubahan kelas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Penyelenggara TPI

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pelelangan Ikan di TPI dan Pelelangan Ikan khusus adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha dapat menyelenggarakan pelelangan Ikan di TPI setelah mendapatkan izin Bupati.

- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyelenggarakan TPI mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilampiri:
- a. fotocopy akte pendirian Badan Usaha;
  - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/penanggung jawab/pengurus yang masih berlaku;
  - d. fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku;
  - e. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
  - f. susunan kepengurusan Badan Usaha dan daftar calon karyawan TPI;
  - g. neraca terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang;
  - h. data potensi unit penangkapan Ikan, nelayan, pembeli/bakul berdasarkan kualifikasi kegiatan usahanya;
  - i. surat pernyataan kesanggupan mentaati segala ketentuan yang berlaku dibubuhi materai secukupnya;
  - j. surat rekomendasi dari instansi terkait apabila Badan Usaha yang mengajukan ijin adalah koperasi dan dinyatakan koperasi tersebut sehat; dan
  - k. proposal rencana penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI TPI

##### Pasal 8

TPI mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan penyelenggaraan pemasaran hasil penangkapan Ikan nelayan dengan sistem lelang.

##### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, TPI mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelelangan Ikan;
- b. pengendalian harga Ikan;
- c. penyediaan data hasil tangkapan nelayan;
- d. pemungutan retribusi lelang Ikan;
- e. pengamanan produksi hasil tangkapan nelayan;
- f. penyelenggaraan kebersihan TPI;
- g. pembinaan mutu Ikan; dan
- h. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pelelangan Ikan.

BAB V  
STRUKTUR ORGANISASI TPI  
Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi TPI merupakan pelaksana penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Daerah.
- (2) Struktur organisasi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Administratur TPI

Pasal 11

- (1) Administratur TPI merupakan Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk memimpin penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI dan Pelelangan Ikan khusus.
- (2) Administratur TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Administratur TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Bagian Ketiga  
Karyawan TPI

Pasal 12

- (1) Karyawan TPI merupakan tenaga harian lepas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Administratur TPI.
- (2) Karyawan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
- (3) Persyaratan untuk menjadi karyawan TPI sebagai berikut:
  - a. karyawan yang pernah bekerja di TPI Kabupaten Batang:
    1. lulus tes yang diselenggarakan oleh Dinas;
    2. berusia maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat penandatanganan kontrak;
    3. bersedia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dinas di lingkungan TPI; dan
    4. bersedia mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. karyawan baru untuk memenuhi kebutuhan/formasi di TPI:
    1. lulus tes yang diselenggarakan oleh Dinas;

2. berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
  3. pendidikan paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas;
  4. bersedia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dinas di lingkungan TPI; dan
  5. bersedia mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Karyawan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan sebagai:
- a. Kepala Urusan Administrasi Keuangan, dengan tugas:
    1. menyelenggarakan administrasi keuangan Pelelangan Ikan;
    2. menerima pembayaran hasil Pelelangan Ikan dan menyelesaikan transaksi dengan bakul Ikan;
    3. melaksanakan pembayaran ke nelayan sesuai hasil Pelelangan Ikan;
    4. memungut dan menyetorkan retribusi tempat Pelelangan Ikan ke Dinas;
    5. melakukan verifikasi terhadap bakul calon peserta lelang; dan
    6. melaksanakan kebijakan Kepala Dinas yang terkait dengan kemitraan dan pengelolaan jasa usaha.
  - b. Kepala Urusan Administrasi Umum dan Lelang, dengan tugas:
    1. melaksanakan ketatausahaan dan administrasi umum kegiatan Pelelangan Ikan;
    2. melaksanakan pengamanan produksi hasil tangkapan nelayan;
    3. melaksanakan penimbangan Ikan dan membuat laporan produksi Ikan;
    4. melaksanakan Pelelangan Ikan;
    5. melaksanakan kebersihan di lingkungan TPI;
    6. menyediakan sarana Pelelangan Ikan; dan
    7. memantau dan mengawasi pelaksanaan Pelelangan Ikan.
- (5) Kepala Urusan Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. kasir bakul;
  - b. kasir nelayan;
  - c. pembantu kasir bakul;
  - d. pembantu kasir nelayan;
  - e. juru karcis; dan
  - f. pembantu administrasi
- (6) Kepala Urusan Administrasi Umum dan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. juru lelang;
  - b. juru tanda;

- c. juru timbang;
  - d. satpam;
  - e. pengawas lelang; dan
  - f. petugas kebersihan.
- (7) Penugasan karyawan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Karyawan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan karena:
- a. tidak diperpanjang kontraknya oleh Dinas;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan TPI selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan/atau akumulasi selama 30 (tiga puluh) hari dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
  - e. melakukan penyimpangan terhadap dana pungutan nelayan dan bakul Ikan, setelah melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat  
Jam Kerja dan Honorarium Karyawan TPI

Pasal 13

- (1) Jam kerja karyawan di setiap TPI ditetapkan oleh Administratur TPI berdasarkan aktivitas pembongkaran Ikan nelayan.
- (2) Karyawan TPI memperoleh honorarium dengan standar yang ditentukan berdasarkan:
- a. klasifikasi TPI;
  - b. pendidikan;
  - c. jabatan; dan
  - d. masa kerja.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

FASILITAS DAN SARANA KELENGKAPAN TPI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan sarana kelengkapan TPI untuk memudahkan pelaksanaan Pelelangan Ikan.
- (2) Fasilitas dan sarana kelengkapan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. air bersih;
  - b. tempat pensortiran dan pencucian Ikan;

- c. tempat pengepakan Ikan dan pengangkutan Ikan;
  - d. penerangan yang memadai;
  - e. tempat/keranjang Ikan;
  - f. timbangan;
  - g. alat pengeras suara;
  - h. papan informasi Pelelangan Ikan; dan
  - i. alat dan bahan pembersih lantai TPI.
- (3) Fasilitas dan sarana kelengkapan TPI yang berupa tempat/keranjang Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat disediakan oleh Badan Usaha atau perorangan dengan izin Kepala Dinas.
- (4) Badan Usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas, dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menandatangani pernyataan kesanggupan untuk mentaati ketentuan penyediaan tempat/keranjang Ikan di lingkungan TPI.

## BAB VII TRANSPORTASI DAN PENGANGKUTAN IKAN

### Pasal 15

- (1) Transportasi dan pengangkutan Ikan dari kapal ke tempat cuci, tempat penimbangan dan ke lantai lelang, menjadi tanggung jawab nelayan/pemilik kapal.
- (2) Transportasi dan pengangkutan Ikan setelah dilelang ke tempat pengepakan menjadi tanggung jawab bakul pemenang lelang.
- (3) Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh jasa pengangkut yang sudah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan Ikan di lingkungan TPI dari Kepala Dinas.
- (4) Jasa pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas, dilampiri fotocopy KTP dan menandatangani pernyataan kesanggupan untuk mentaati ketentuan penyediaan jasa angkut di lingkungan TPI.

## BAB VIII TATA CARA PELELANGAN IKAN Bagian Kesatu Pendaftaran Lelang Ikan

### Pasal 16

- (1) Nelayan yang akan mendaratkan Ikan dan melelangkan Ikan di TPI wajib melaporkan kedatangan kapal/Ikan kepada syahbandar.
- (2) Laporan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. nelayan menyerahkan dokumen kapal kepada syahbandar dan/atau ke petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas di pos satuan pengamanan TPI;
  - b. petugas pendaftar mencatat data kapal, perkiraan produksi, jenis Ikan, kebutuhan tempat/keranjang Ikan dan memberi nomor urut lelang; dan
  - c. petugas pendaftar menulis data kapal peserta lelang di papan informasi sesuai nomor urut lelang.
- (3) Administratur TPI menetapkan jumlah kapal/Ikan yang dibongkar dan dilelang di TPI.
  - (4) Bakul Ikan yang akan mengikuti lelang di TPI wajib mendaftar kepada Administratur TPI.
  - (5) Administratur TPI melakukan verifikasi terhadap bakul calon peserta lelang yang meliputi:
    - a. pelunasan pembayaran hasil lelang sebelumnya; dan
    - b. penitipan uang tunai sebagai jaminan lelang, sesuai dengan jumlah Ikan yang akan dibeli.
  - (6) Bakul Ikan yang sudah dinyatakan lulus verifikasi, diberi kartu tanda peserta lelang.

## Bagian Kedua Ikan yang Dilelang

### Pasal 17

- (1) Semua Ikan hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di pelabuhan serta Ikan impor dan/atau Ikan yang berasal dari luar daerah yang masuk ke TPI, wajib dijual secara lelang dan dicatat oleh Administratur TPI.
- (2) Semua Ikan hasil budidaya baik perorangan dan/atau Badan Usaha dapat dijual secara lelang di TPI.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Ikan yang digunakan untuk penelitian atau dari hasil percobaan penangkapan dan pembudidayaan Ikan yang mendapat izin dari Kepala Dinas; dan
  - b. Ikan yang terindikasi mengandung bahan berbahaya dan beracun, yang dinyatakan oleh Administratur TPI.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan Pelelangan Ikan di TPI

### Pasal 18

- (1) Ikan yang akan dilelang harus dicuci terlebih dahulu di tempat pencucian Ikan, dikelompokkan berdasarkan jenis, ukuran dan kualitas.
- (2) Semua Ikan yang masuk ke TPI harus ditimbang dan dicatat oleh Administratur TPI kemudian ditata di lantai lelang sesuai nomor urut lelang.

- (3) Waktu dimulainya pelaksanaan Pelelangan Ikan ditetapkan oleh Administratur TPI.
- (4) Bakul Ikan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang, wajib membayar secara tunai harga lelang kepada nelayan melalui Administratur TPI di loket TPI.
- (5) Nelayan mengambil uang hasil pelelangan Ikan dan membayar retribusi TPI di loket TPI dengan menunjukkan karcis/bukti lainnya.
- (6) Pelaksanaan Lelang Sambung dapat dilakukan sebelum pelaksanaan Pelelangan Ikan setelah terlebih dahulu Ikan ditimbang.
- (7) Semua Ikan yang ke luar dari TPI harus menunjukkan bukti pembayaran retribusi tempat Pelelangan Ikan kepada petugas satuan pengamanan TPI.

## BAB IX ADMINISTRASI PELELANGAN IKAN

### Pasal 19

- (1) Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Administratur TPI wajib menyelenggarakan administrasi Pelelangan Ikan di TPI.
- (2) Dokumen administrasi Pelelangan Ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB X KERJASAMA DENGAN ORGANISASI NELAYAN DAN BAKUL IKAN

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat mengadakan kerjasama dengan HNSI Cabang Batang dan HBIB.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan HNSI Cabang Batang untuk kegiatan pemungutan dana nelayan seperti dana panceklik, dana *saving* nelayan, dana sosial, dana pengembangan organisasi nelayan dan program kegiatan nelayan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan HBIB untuk kegiatan pemungutan dana bakul seperti dana *saving* bakul, dan dana pengembangan organisasi bakul dan program kegiatan bakul lainnya.
- (4) HNSI dan/atau HBIB mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk bekerjasama dengan dilampiri rencana program/kegiatan yang akan dikerjasamakan;
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama setelah disetujui oleh Kepala Dinas.

BAB XI  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN TPI

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan Pelelangan Ikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembinaan tata cara penyelenggaraan TPI;
  - b. pembinaan untuk meningkatkan kemampuan teknis pelelangan Ikan dan pelayanan publik bagi penyelenggara TPI;
  - c. pembinaan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang;
  - d. pembinaan penyusunan data dan informasi penyelenggaraan TPI;
  - e. pembinaan dan penyuluhan kepada peserta lelang Ikan dan penyedia jasa usaha di TPI;
  - f. pembinaan manajemen usaha, peningkatan mutu Ikan, dan pemasaran hasil perikanan;
  - g. pembinaan tata cara pelaporan sebagai sarana pengendalian penyelenggaraan TPI;
  - h. pembinaan kesamaptaan;
  - i. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
  - j. pemeriksaan administrasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara TPI;
  - k. pemantauan pelaksanaan Pelelangan Ikan;
  - l. pemantauan penyeteroran retribusi tempat Pelelangan Ikan, pembayaran bakul dan pembayaran ke nelayan.
- (3) Hasil Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XII  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 22

- (1) Administratur TPI wajib membuat laporan penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas sebelum tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya.
- (3) Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelelangan Ikan kepada Bupati sebelum tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

- (4) Dokumen laporan penyelenggaraan pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BATANG,



WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 28 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,




NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 64

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 64 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BATANG NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT  
PELELANGAN IKAN

STRUKTUR ORGANISASI TPI



BUPATI BATANG,

  
WIHAJI